



**PUTUSAN**

Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.KP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Nama Penggugat** , Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP , Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 027 / RW 010, Kecamatan Maulafa, Kelurahan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur No. HP : XXXXXX , Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;  
melawan

**Nama Tergugat**, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Pendidikan (S1), Pekerjaan Satpol PP, Tempat Tinggal di Desa Itterung, RT:04 / RW:04 ,Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, No. HP : XXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang tanggal 29 September 2020 dengan register perkara Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.KP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2017 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 11 sya'ban 1438 Hijriyah yang dicatat oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :0140/11/V/2017;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengucapkan Sighat Ta'lik terhadap Penggugat ;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 minggu.

4. Bahwa setelah tinggal bersama selama 1 minggu maka Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah yakni Penggugat tinggal bersama neneknya dan Tergugat tinggal bersama orangtuanya.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan tidak dikaruniai anak.

6. Bahwa awal mula permasalahan terjadi dikarenakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat .

7. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dikarenakan orangtua Tergugat yang menjodohkan Tergugat dengan Penggugat .

8. Bahwa karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sehingga pada tahun 2019 Penggugat ke kupang dan tinggal bersama dengan orangtuanya.

9. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pernah ke kupang bertemu dengan Penggugat dan tinggal selama 1 minggu kemudian Tergugat pulang kembali kembali ke Sulawesi Selatan.

10. Bahwa pihak keluarga telah berulang kali mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat acuh tak acuh dan tidak bertanggung jawab untuk menafkahi Penggugat .

11. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

12. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim dalam telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 3 dari 6

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PA KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Tergugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku, namun berdasarkan relaas panggilan Nomor 127/Pdt.G/2020/PA KP tanggal 02 Oktober 2020, ternyata Tergugat sudah tidak tinggal lagi di alamat tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas maka Majelis Hakim menyatakan tidak melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat secara hukum telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata berdasarkan relaas panggilan Tergugat tidak

Halaman 4 dari 6

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PA KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi berdomisili di alamat tersebut. Hal yang demikian mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa atas tidak jelasnya alamat Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur cacat formil dari segi hukum dan oleh karenanya tidak dapat di periksa lebih lanjut karena gugatan yang cacat formil menggugurkan semua dalil-dalil dalam gugatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onsvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onsvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Kamis tanggal **8 Oktober 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Safar 1442 Hijriyah** oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Farida Latif, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PA KP



**Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**

**Farida Latif, S.H.I**

Panitera,

**Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

**1.PNBP**

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. -

**2. Proses** : Rp. 50.000,00

**3. Panggilan** : Rp. 400.000,00

**4. Pemberitahuan isi putusan** : Rp. -

**5. Meterai** : Rp. 6.000,00

**Jumlah** : Rp. 516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah).